

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan terhadap pola transaksi masyarakat, termasuk yang terjadi di Desa Kranji, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Salah satu perubahan tersebut terlihat dari adanya praktik jual beli makanan melalui grup WhatsApp Pasar Online Kranji dengan mekanisme delivery order. Di sisi lain, sebagian warga menyampaikan kendala dalam menggunakan layanan nasional seperti *GoFood* maupun *ShopeeFood* karena layanan tersebut belum menjangkau Desa Kranji serta prosedur penggunaan aplikasinya dianggap cukup rumit. Dalam kajian fikih muamalah, model transaksi berbasis digital seperti ini memunculkan persoalan terkait kejelasan akad dan kepastian hukum dalam pelaksanaan transaksi.¹

Para pelaku usaha makanan di Desa Kranji mayoritas adalah usaha rumahan berusia 20–40 tahun yang menjual berbagai jenis makanan. Mulai dari makanan mentah, makanan setengah jadi, dan makanan matang. Makanan mentah : aneka sayuran, ubi, ayam, daging, aneka ikan, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Makanan setengah jadi : bonggolan ikan, ayam ungkep, nugget, mie instan, dan lain sebagainya makanan matang : aneka kue, donat, seblak, mie ayam, bubur, bakso, gorengan, dan lain sebagainya.

Dalam praktiknya, pembayaran dilakukan dengan beberapa cara, seperti cash, transfer, maupun *Cash On Delivery* (COD). Sistem COD sendiri bukan hal

¹ Adil Alfarizi Nst dan Imsar Imsar, “Analisis Fiqih Muamalah dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam dan Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak* 2, no. 3 (2025): 191–201.

baru karena sudah banyak digunakan dalam berbagai *platform e-commerce*. Dalam praktik jual beli melalui Grup WhatsApp Pasar Online Kranji, akad umumnya dilakukan melalui pertukaran pesan antara penjual dan pembeli. Setelah pembeli menyatakan keinginan untuk membeli suatu barang dan penjual menyetujui pesanan tersebut, maka akad jual beli telah terbentuk dan menimbulkan hak serta kewajiban bagi kedua belah pihak. Penjual berkewajiban menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan, sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga barang yang telah ditentukan.

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan isi akad. Misalnya, pembeli memesan buah naga berdasarkan foto dan deskripsi yang ditampilkan penjual, kemudian penjual menyetujui pesanan dan pembeli telah melakukan pembayaran. Akan tetapi, barang yang diterima ternyata tidak sesuai dengan kondisi yang ditawarkan, seperti ukuran buah lebih kecil, kualitas buah kurang baik, atau jumlah yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Selain itu, terdapat pula kasus keterlambatan pengiriman barang yang tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pemenuhan prestasi yang telah diperjanjikan oleh para pihak sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi.²

Dalam fikih muamalah, kejelasan akad menjadi syarat penting agar jual beli dapat dikatakan sah. Apabila kesepakatan tidak dijelaskan secara rinci sejak

² Eva Wildani Febrianti, "Gharar Dalam Transaksi Online : Analisis Akad Jual Beli Pada Marketplace Digital" 4, no. 2 (2025): 178-184.

awal, maka transaksi berisiko menimbulkan ketidakadilan dan tidak sepenuhnya didasarkan pada kerelaan para pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kejelasan akad menjadi unsur penting dalam menentukan sah atau tidaknya transaksi jual beli tersebut, berbeda dengan transaksi pada platform *e-commerce* besar yang sudah memiliki aturan baku, sistem tertulis, dan mekanisme penyelesaian sengketa, praktik jual beli makanan melalui WhatsApp lebih banyak bergantung pada kepercayaan dan kebiasaan masyarakat.³

Selain itu, ketidakjelasan akad juga berdampak pada perlindungan konsumen. Tidak adanya bukti transaksi yang kuat serta ketiadaan prosedur pengaduan yang jelas dapat merugikan konsumen apabila terjadi kesalahan pesanan, keterlambatan pengiriman, atau ketidaksesuaian barang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lemahnya kejelasan akad dalam transaksi online menyebabkan hak dan kewajiban para pihak tidak terlindungi secara maksimal, sehingga posisi konsumen menjadi lebih lemah.⁴

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam praktik jual beli makanan melalui grup WhatsApp Pasar Online Kranji terletak pada ketidakjelasan akad jual beli yang dilakukan secara informal dan hanya berbasis pesan singkat, tanpa adanya kesepakatan yang jelas mengenai objek, harga, dan waktu penyerahan. Penelitian sebelumnya umumnya lebih banyak membahas transaksi online melalui *platform e-commerce* yang

³ Erni Widya Ningrum, Ardiyan Darutama, dan Ria Anisatus Sholihah, "Pemahaman konsep gharar dimasyarakat dalam jual beli online," *Jurnal Sahmiyya* 2 (2023): 472-480.

⁴ Miftahul Jannah dan Sabbar Dahham Sabbar, "Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Grab-Food Ditinjau Dari Fikih Muamalah," *Jurnal Studi Islam Lintas Negara* 6, no. 2 (2024): 263-271.

memiliki sistem baku. Dengan demikian, penelitian ini difokuskan pada kejelasan akad jual beli dalam praktik jual beli makanan melalui WhatsApp di luar sistem *e-commerce* formal, khususnya ditinjau dari perspektif fikih muamalah dan implikasinya terhadap perlindungan konsumen.⁵

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian mengenai jual beli makanan melalui WhatsApp di Desa Kranji, beberapa masalah yang muncul antara lain:

1. Proses jual beli makanan dilakukan secara informal melalui pesan singkat WhatsApp tanpa adanya kesepakatan yang jelas dan tertulis antara penjual dan pembeli.
2. Kejelasan akad jual beli belum sepenuhnya terpenuhi, terutama terkait spesifikasi makanan, harga, dan waktu penyerahan.
3. Ketidakjelasan akad tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen karena minimnya bukti transaksi dan lemahnya perlindungan konsumen.
4. Belum adanya kejelasan teknis penggunaan aplikasi WhatsApp dalam proses transaksi jual beli makanan.
5. Sistem pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli makanan melalui WhatsApp belum sepenuhnya dipastikan kompatibel dengan prinsip fikih muamalah.

⁵ Asep Muksin, "Jual Beli Online Dropshipping Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Kontemporer," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 1 (2024):123-133.

6. Kurangnya kejelasan perlindungan konsumen apabila terjadi kesalahan pesanan, keterlambatan pengiriman, atau ketidaksesuaian barang.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus dan tidak melebar, maka penulis memberikan pembatasan masalah ditetapkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada praktik jual beli makanan melalui grup WhatsApp Pasar Online Kranji dengan sistem *delivery order*.
2. Penelitian ini memfokuskan kajian pada kejelasan akad jual beli yang dilakukan secara informal melalui pesan WhatsApp.
3. Sistem pembayaran (COD dan transfer) serta perlindungan konsumen dibahas sebagai implikasi dari kejelasan akad menurut perspektif fikih muamalah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, praktik jual beli makanan dengan sistem *delivery order* melalui Grup WhatsApp Pasar Online Kranji menarik untuk diteliti karena melibatkan transaksi secara online yang berkaitan dengan keabsahan akad, sistem pembayaran, serta perlindungan konsumen dalam perspektif fikih muamalah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli makanan dengan sistem *delivery order* melalui Grup WhatsApp Pasar Online Kranji?

2. Bagaimana analisis keabsahan akad, sistem pembayaran dan perlindungan konsumen perspektif fikih muamalah dalam praktik jual beli melalui Grup WhatsApp Pasar Online Kranji?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik jual beli makanan dengan sistem *delivery order* melalui Grup WhatsApp Pasar Online Kranji.
- b. Untuk menganalisis kejelasan akad jual beli dalam praktik jual beli makanan melalui WhatsApp serta implikasinya terhadap perlindungan konsumen menurut perspektif fikih muamalah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti, penelitian ini penting karena bisa membantu peneliti lebih memahami secara langsung bagaimana prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah diterapkan dalam jual beli makanan lewat WhatsApp. Peneliti juga bisa menilai bagaimana akad yang dilakukan sah secara syariah, bagaimana proses pembayaran dijalankan, dan bagaimana konsumen mendapatkan perlindungan. Selain menambah pengetahuan, penelitian ini memberi pengalaman analisis nyata yang bisa peneliti gunakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait transaksi online dan hukum fikih muamalah.
- b. Bagi akademisi, bagi dunia akademik, penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi yang berguna untuk memahami hubungan

antara hukum syariah dan praktik ekonomi digital. Mahasiswa, dosen, maupun peneliti lain bisa menggunakan temuan ini untuk menelaah lebih dalam tentang keabsahan akad, pembayaran, dan perlindungan konsumen dalam transaksi berbasis pesan instan. Dengan begitu, penelitian ini ikut memperkaya wawasan dan literatur yang membahas penerapan hukum syariah dalam kehidupan sehari-hari.

- c. Bagi pelaku usaha dan masyarakat, bagi pelaku usaha, penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan agar transaksi melalui WhatsApp lebih sesuai dengan prinsip syariah dan tetap menjaga hak konsumen. Untuk pemerintah atau instansi terkait, seperti BPJPH, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perdagangan, penelitian ini memberi gambaran mengenai seberapa efektif regulasi dan pengawasan di lapangan. Sedangkan bagi konsumen, penelitian ini memberi pemahaman tentang pentingnya kepastian hukum dan keabsahan transaksi, sehingga mereka merasa aman dan terlindungi ketika melakukan pembelian secara online.

F. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini terdapat penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian penulis. Kajian pustaka berfungsi sebagai dasar acuan serta pembanding untuk memperkuat landasan teoritis dan analisis terhadap objek penelitian. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan topik ini yaitu:

1. Skripsi oleh Rofiatul Isthofiyah (2024) berjudul “Penerapan Sistem *Delivery Order* Guna Meningkatkan Kepuasan Konsumen dalam Islam

(Studi pada Swalayan Tulus Bhakti Pagu)” (IAIN Kediri). Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa sistem *delivery order* merupakan bentuk inovasi pelayanan yang memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan transaksi tanpa harus hadir langsung di tempat penjual. Penelitian ini menilai keabsahan sistem tersebut berdasarkan prinsip-prinsip muamalah, yang meliputi kejelasan objek jual beli, harga, serta keabsahan akad. Hasilnya menunjukkan bahwa selama rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka sistem *delivery order* dapat dikategorikan sah menurut hukum Islam. Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan yang sama-sama menyoroti sistem *delivery order*, meskipun penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek kepuasan konsumen, sedangkan penelitian ini difokuskan pada keabsahan akad, mekanisme pembayaran, serta perlindungan konsumen.

Adapun pembeda dari penelitian ini terletak pada fokus kajian, karena penelitian ini tidak menitikberatkan pada kepuasan konsumen, melainkan pada kejelasan akad jual beli makanan yang dilakukan secara informal melalui WhatsApp, serta implikasinya terhadap sistem pembayaran dan perlindungan konsumen menurut perspektif fikih muamalah.⁶

2. Skripsi oleh Dhiaz Putri Cahyaningsih (2022) berjudul “Jual Beli Sistem *Delivery Order* Dengan Adanya Minimal Pembelian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Penelitian ini mengkaji praktik jual beli menggunakan

⁶ Rofiatul Isthofiyah, “Penerapan Sistem Delivery Order Guna Meningkatkan Kepuasan Konsumen Dalam Islam,” *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri* 4, no. 1 (2024): 9–15.

sistem *delivery order* dengan adanya syarat minimal pembelian di sebuah swalayan di Cilacap. Dalam penelitiannya, menjelaskan bahwa model transaksi seperti ini tetap dapat dianggap sah menurut hukum ekonomi syariah selama unsur-unsur utama dalam akad jual beli terpenuhi. Meskipun transaksi dilakukan tanpa pertemuan langsung, namun selama penjual dan pembeli sama-sama ridha, barang yang diperjualbelikan jelas spesifikasinya, dan tidak ada unsur penipuan, maka akad tersebut diperbolehkan. Penelitian ini juga menemukan bahwa metode pembayaran yang digunakan baik melalui transfer bank maupun dilakukan secara tunai saat barang diterima (COD) tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Syaratnya, proses pembayaran dilakukan secara transparan, tidak merugikan pihak manapun, dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam muamalah.

Adapun pembeda dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini tidak membahas syarat minimal pembelian, melainkan memfokuskan kajian pada ketidakjelasan akad jual beli makanan melalui WhatsApp akibat transaksi yang hanya dilakukan melalui pesan singkat tanpa kesepakatan yang tegas.⁷

3. Skripsi oleh Maora Karin Eka Wardhana (2022) berjudul “Perlindungan Hukum bagi Driver terhadap Pembatalan Pesanan Makanan oleh Konsumen dengan Sistem Pembayaran *Cash on Delivery* melalui *Shopee Food*” penelitian ini memiliki keterkaitan karena sama-sama membahas transaksi

⁷ Dhiaz Putri Cahyaningsih, “Jual Beli Sistem Delivery Order Dengan Adanya Minimal Pembelian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Sami Laris Swalayan Cilacap)” *Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 2022.

jual beli makanan berbasis digital. Fokus penelitian tersebut adalah perlindungan hukum bagi *driver Shopee Food* yang mengalami kerugian akibat pembatalan sepihak oleh konsumen. Hasilnya menunjukkan bahwa pembatalan sepihak menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada sudut pandang dan objek kajian, di mana penelitian ini meninjau keabsahan akad dan perlindungan konsumen dalam transaksi via WhatsApp menurut prinsip fikih muamalah.

Adapun pembeda dari penelitian ini terletak pada objek dan sudut pandang kajian, karena penelitian ini tidak membahas perlindungan hukum bagi driver atau platform *e-commerce*, melainkan mengkaji kejelasan akad jual beli dan perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli makanan melalui WhatsApp menurut perspektif fikih muamalah.⁸

⁸ Maora Karin Eka Wardhana, “Perlindungan Hukum Bagi Driver Terhadap Pembatalan Pesanan Makanan Oleh Konsumen Dengan Sistem Cash on Delivery Melalui Shopee Food,” *Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2022.